

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun 2015 menyebutkan bahwa “dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dilakukan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Bumdes Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Potensi apa yang dominan, bagaimana fasilitasnya, bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusianya, aksesibilitasnya, pemasaran, biaya yang dibutuhkan, dan bagaimana keberlanjutannya).

Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis pengelolaan dan kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung yang berada di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan kategori penelitian deskriptif kualitatif. Data yang di pergunakan yakni data primer dan data sekunder yang didapatkan langsung informan. Melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode induktif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung juga melaksanakan pengelolaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan telah menerapkan aspek – aspek strategi pengelolaan melalui empat kategori aspek yaitu Perencanaan, pengorganisasianm pengarahan dan pengevaluasian.

Badan Usaha Milik Desa disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, manfaat aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang tertinggal karena sebagian besar potensi desa belum dikelola dengan baik. Karena kurangnya kesadaran akan potensi pengembangan oleh lembaga dan masyarakat desa, potensi desa yang seharusnya menjadi sumber pendapatan modal desa yang berkembang bagi masyarakat masih terabaikan, sehingga Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang masuk kategori desa tertinggal Kabupaten Situbondo.

Untuk menyikapi permasalahan Desa Sumberejo, dibutuhkan kerjasama dari pihak terutama pemerintah desa dan masyarakat desa. Dalam hal ini peran kepala desa sebagai penanggung jawab seluruh aktifitas pengembangan perekonomian desa sangatlah penting. Salah satu upaya peningkatan perekonomian desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Imigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Kemajuan BUMDes membutuhkan dukungan semua pihak di desa, termasuk pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat. Dengan dukungan dan kerja dari pemerintah desa, pekerjaan di desa berjalan dengan lancar dan perekonomian desa berkembang. BUMDes berjalan dengan lancar serta dapat mencapai apa yang diharapkan masyarakat (Titioka., dkk, 2020).

Oleh karena itu perlu adanya strategi yang digunakan oleh setiap BUMDes agar kegiatan operasional dapat berjalan serta potensi desa dapat dikembangkan melalui BUMDes secara efektif. Kondisi ideal yang diharapkan

terjadi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggota. Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Peran pengurus BUMDes memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Pada tahapan - tahapan tersebut masyarakat dapat dilibatkan secara langsung yaitu supaya masyarakat mengerti dengan masalah yang dihadapi serta dapat menuntaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka mandiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin lebih lagi mengetahui tentang pengelolaan BUMDes Sumber Agung yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Segi Teoritis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang distribusi manfaat yang diterima di BUMDes, memahami upaya pengelolaan BUMDes Sumber Agung di Desa Sumberejo, dan memahami peningkatan manfaat yang diterima masyarakat di BUMDes.

2. Segi Praktis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat wawasan dan pengetahuan penelitian tentang ilmu sosial khususnya pemberdayaan masyarakat serta dapat melatih kemampuan secara deskriptif. Selain itu, agar dapat memotivasi diri serta dapat menganalisis suatu permasalahan yang terjadi.

b. Untuk instansi

Bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah Desa Sumberejo dalam mengenali peranan pemerintah desa serta warga masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk upaya kesejahteraan warga masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif baik untuk Badan Usaha Milik Desa Sumber Agung ataupun pemerintah desa Sumberejo supaya bisa mengevaluasi program serta meningkatkan kinerja BUMDes demi terwujudnya kesejahteraan sosial warga Desa Sumberejo.

c. Untuk akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna serta pengetahuan yang lebih luas tentang peranan pemerintah desa terhadap pengelolaan BUMDes guna untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa.